



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Untung Setiawan, S.H, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria No. 28, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 324/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 02 Agustus 2023, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: Untungsetiawan2020@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan H. A. Samampa, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 1 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 2 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/08/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tanggal 24 April 2020;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, status Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan janda, antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Penggugat, dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Muh. Alif Ramadan bin Akbar Muh. Jufri.
 - 3.2 Al Maira Alifa Akbar binti Akbar Muh. Jufri.saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah lahirnya anak, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara lain disebabkan karena:

hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga;
- 4.2 Tergugat seringkali mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);
- 4.3 Tergugat pernah terlibat skandal dengan perempuan lain hingga perempuan tersebut hamil;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Kembali kerumah orangtuanya;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor

hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361/Pdt.G/2023/PA. Wsp tanggal 4 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata
telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.
Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan
upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/08/VI/2020 tanggal 24 April
2020, atas nama Penggugat dengan Tegugat yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi
xxxxxxx xxxxxx yang telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman Pelleng-Pellenge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Marioriawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Akbar karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan akan marah jika dimintai uang belanja karena karena jika Tergugat memiliki uang digunakan untuk membeli narkoba ataupun main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Trumpa'e, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Akbar karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cabbenge;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak kedua dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan akan marah jika dilarang disamping itu Tergugat juga sering main perempuan bahkan sampai menghamili perempuan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu karena Tergugat pernah dipenjara sedangkan tentang perselingkuhannya berdasarkan pengakuan dari perempuan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain, pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: A. Abd. Chalil bin A. Rahman dan SAKSI 2 yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sampai perempuan tersebut hamil. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terjadi sejak bulan Desember tahun 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sampai perempuan tersebut hamil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang 1 (satu) tahun lebih dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yakni minimal 6 (enam) bulan, sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22
Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh
Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama
Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi
oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 68.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Wsp